



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN

Jl. Dewi Sartila No. 44 Telp. (0343) 426171 Kota Pasuruan Kode Pos 67111

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 14.1 /423.404.04/2022

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
TINGKAT KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2022 - 2027

KEPALA KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN BANGILAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Bangilan di bidang usaha - usaha Kesejahteraan Sosial serta untuk menjalin hubungan komunikasi yang erat dan terarah antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan para tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial
- b. Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dengan Keputusan Kepala Kelurahan Bangilan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
4. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor: 460/752/423.105/2022 perihal Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Bangilan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pendataan, seleksi, pembinaan dan evaluasi terhadap PMKS dan PSKS serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga perorangan yang mempunyai kepedulian di bidang usaha -usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Kelurahan Bangilan.
- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA " selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di PASURUAN
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

LURAH BANGILAN

MAKHMUD, SE
NIP. 19650903 199003 1 009

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan Bangilan
Nomor : 188/ 14.1 /423.404.04/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

**SUSUNAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KELURAHAN BANGILAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2022 - 2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
1.	MAKHMUD, SE	Penanggung Jawab	Lurah
2.	ZULFITRA MEILANI, S.Sos.MM	Pembina	Kasie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
3.	MUHAMMAD ZAINUDDIN	Ketua PSM	-
4.	LATHIFATUL FAJRIYAH	Sekretaris	-
5.	CHUMAIROH	Bendahara	-

LURAH BANGILAN

MAKHMUD, SE

NIP. 19650903 199003 1 009